

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulisan menyimpulkan tiga kesimpulan dari permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1. Adapun yang menjadi landasan perubahan UU No. 10 Tahun 2004 menjadi UU No. 12 Tahun 2011 dikarenakan Materi dari UU Nomor 10 tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan pengembalian TAP MPR dikarenakan TAP MPR merupakan aturan yang tidak bisa dilupakan dalam ketatanegaraan Indonesia, adanya penggarisan MPR yang masih boleh membuat aturan yang hanya bersifat *beschiking*, masih diperlukan keputusan untuk mengatur internal dari suatu lembaga seperti menetapkan dan mengubah UUD, pelantikan presiden dan wakil presiden, dan pelantikan presiden dan wakil presiden apabila terjadinya kesosongan serta masih adanya TAP MPR yang masih diakui sebelum diatur lebih lanjut oleh UU. Pengembalian TAP MPR ini tidak relevan karena tidak disertai penegasan oleh konstitusi Indonesia yaitu UUD. Karena saat ini tidak akan ada dijumpai lagi

ketetapan yang bernamakan TAP MPR seperti sebelumnya karena telah dikunci atau ditutup oleh TAP MPR No. I/MPR/2003.

2. Semua peraturan perundang-undangan mempunyai hubungan hierarki, pembuat undang-undang yang lebih rendah tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan yang lebih tinggi . kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dibawah UUD dan diatas UU membawa implikasi bahwa TAP MPR saat ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat dari pada UU, hal ini menjadikan TAP MPR menjadi rujukan dari peraturan dibawah dari TAP MPR tersebut sehingga suatu saat akan terjadi kontradiksi yang mengakibatkan diperlukan suatu pengujian yang mana tidak adapun suatu aturan yang menjelaskan tentang dimanakah pengujian dari TAP MPR itu sendiri sebagaimana UUD hanya memberi wewenang kepada MK untuk menguji UU terhadap UUD, serta pasal 24A yang memberi wewenang kepada MA untuk menguji peraturan dibawah UU terhadap UU. Maka dari itu apakah TAP MPR akan diuji oleh MPR atau ditambahkan kewenangan dari MK maupun MA untuk menguji dari TAP MPR itu sendiri ataupun diperlukan lembaga baru yang khusus menguji dari TAP MPR ini. Karena kalau kita lihat saat ini dilihat dari kekuatan hukum dari TAP MPR itu sendiri, UU No 12 Tahun 2011 mengembalikan TAP MPR serta menempatkannya dibawah UUD 1945 dan diatas UU, maka akan bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003.

3. Kedudukan TAP MPR dalam hal sejarahnya pertama kali berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dimana kedudukan TAP MPR pada masa itu merupakan sangat penting dikarenakan selain sebagai aturan pelaksanaan dari UUD 1945 sebelum amandemen juga merupakan arah kebijakan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedudukan TAP MPR saat ini mengalami kemunduran dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan, dimana dahulunya pada susunan hierarki norma pertama pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 seperti yang kita ketahui bahwa kedudukannya TAP MPR berada setelah UUD 1945 dan diatas UU, kemudian pada UU No. 10 Tahun 2004 menghapusnya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga membuat kedudukan TAP MPR tidak jelas tetapi tetap diakui sebagai mana sidang MPR Tahun 2003 yang menyusun kedudukan TAP MPR dan tata tertib sumber hukum pada TAP MPR No I/MPR/2003. Maka dengan disahkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang mengembalikan kedudukan TAP MPR sama dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yaitu setelah UUD 1945 dan diatas UU. Padahal Jelas pada saat ini kewenangan MPR tidak samalah dengan kewenangan pada saat TAP MPR pertama kali, pengembalian TAP MPR ini seperti akan mengembalikan wewenang MPR seperti dulu walaupun itu tidak mungkin, tetapi hal itu bisa terjadi berdasarkan teori tentang kekuasaan suatu negara dimana roda kekuasaan pada suatu negara itu

seperti roda yang berputar sehingga dahulunya MPR merupakan amanat dari rakyat sebagai lembaga tertinggi maka bisa jadi kembali dikarenakan ketidakpercayaan kepada pimpinan negara yang berpengaruh banyak melakukan korupsi, kedudukan ini biasanya sesuai dengan tingkatan dari kewenangan suatu lembaga pembuat peraturan maka kita lihat kedudukan TAP MPR saat ini sangat kuat pengaruhnya dalam hal sistem pemerintahan. Sampai saat ini kedudukan ini dari TAP MPR banyak membuat para pakar hukum berdebat, karena kedudukan ini menimbulkan multi tafsir oleh para ahli hukum tata negara. Maka dari itu perlu langkah tepat untuk memperjelas bahwa kedudukan tersebut, agar tidak adanya pertentangan atau perdebatan masalah kedudukan TAP MPR oleh para ahli hukum yang mengakibatkan jalannya hukum dalam tata negara itu menjadi tidak konstitusional. Maka dari itu diperlukan amandemen UUD 1945 untuk lebih memperjelaskan dari kedudukan dari TAP MPR saat ini. Karena UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberi saran atas problematika hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan, agar kelak tidak ada lagi pertentangan terhadap undang-undang dibawah dengan

undang-undang yang lebih tinggi. Maka pembuatan suatu haruslah melihat norma-norma hukum, asas-asas serta landasan-landasan agar terjadinya penyempurnaan dari suatu undang-undang.

2. Meskipun adanya peradilan yang menguji, alangkah baiknya di perbaiki dahulu sebelum diuji. Seperti TAP MPR yang saat ini jika dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan akan menimbulkan pengujian yang kewenangan pengujian tersebut tidak terdapat dalam konstitusi. Sehingga diperlukan kewenangan khusus dalam hal ini.